



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 10-K/PMT.III/AD/VII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSU RIJAL, S.H., M.H**
Pangkat / NRP : Mayor Chk / 572090
Jabatan : Pok Ormil Gol. VI
Kesatuan : Otmil III-19 Jayapura.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Otmil III-19 Samratulangi No. 17 DOK V Atas Kota Jayapura.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep/35/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07.a/K/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07.a/K/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para saksi dipersidangan yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan penyidik Pom.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa Mayor Chk Syamsu Rijal, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. NRP 572090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Disersi dimasa damai"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa SYAMSU RIJAL, S.H., M.H. Mayor CHK / 572090 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berupa barang : Nihil.
 2. Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 bulan Januari 2014 .
- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Sdak/07.a/K/AD/VI/2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal DUA BELAS bulan NOPEMBER tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tanggal SEPULUH bulan APRIL tahun 2000 EMPAT BELAS atau setidaknya sejak bulan NOVEMBER tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan bulan APRIL tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kesatuan OTMIL III-19 Jayapura di Jl. Samratulangi No. 17 Dok V atas kota Jayapura, setidaknya di suatu tempat di kota jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk TA 1985 di Rindam VIIWirabuana di Makasar lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Serda NRP 572090, selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa Reg dan lulus tahun 1997 dilantik dengan pangkat Letda dan mengalami kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Otmil III-19 Jayapura dengan pangkat Mayor Chk NRP 572090.
2. Bahwa Terdakwa telah mendapat ijin dari Kaotmil III-19 Jayapura untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya mulai tanggal 8 November 2013 s.d 11 November 2013, dan seharusnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dinas di kesatuan Otmil III-19 Jayapura, namun Terdakwa belum kembali

3. Bahwa Kesatuan Otmil III-19 Jayapura telah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Jayapura dan Makassar, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan, dan sesuai Daftar Absensi Kesatuan Otmil III-19 Jayapura Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 12 Nopember 2014 dan sampai dengan tanggal 10 April 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Serda Nur Amin (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cendrawasih sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-21/IV/2014/XVII tanggal 10 April 2014.
4. Bahwa Terdakwa dalam proses penyidikan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak hadir dan selama meninggalkan Kesatuan Otmil III -19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota lain untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan Otmil III-19 Jayapura, Kaotmil III-19 Jayapura telah melakukan pencarian dengan meminta bantuan ke Pomdam XVII/Cendrawasih, namun Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2014 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi NKRI sedang dalam keadaan damai dan kesatuan Otmil III-19 tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
8. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi : LP-22/A-21/IV/2014/XVII tanggal 10 April 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 11 April 2014 yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer Kodam XVII/Cenderawasih.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai :
 - a. Surat panggilan pertama dari Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/278/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijawab oleh Kaotmil III-19 Jayapura Nomor :
B/1113/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.

- b. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/351/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dan telah dijawab oleh Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1362/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- c. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/374/IX/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan telah dijawab oleh Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1420/IX/2014 tanggal 2 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/238/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan apabila dihitung sejak Terdakwa melarikan diri pada tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 maka kurun waktu tersebut adalah lebih dari 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya lebih dari 3 (tiga) kali, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan saksi-2 tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahyu Jatmiko
Pangkat,NRP : Serma ,88925
Jabatan : Baurmin Situud
Kesatuan : Otmil III-19 Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Sumedang ,8 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Jalan KRI Macan Tutul No. 17 Dok V Atas kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada waktu Terdakwa berdinis di Otmilti III-19 Jayapura namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Kaotmil III-19 Jayapura selama 3 (tiga) hari dari tanggal 8 November 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013 ke Makassar dalam rangka menghadiri acara pernikahan keponakannya.

3. Bahwa Terdakwa tanggal 12 November 2013 seharusnya kembali ke kesatuan Otmil III-19 Jayapura, namun Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas sampai desersi.
5. Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Jayapura dan wilayah Makassar namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi dan Negara dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan seperti senjata api maupun lainnya.

Saksi – 2

Nama : Nur Amin
Pangkat / NRP : Serda, 21100068020289
Jabatan : Baurmin Urtaud
Kesatuan : Otmil III -19 Jayapura
Tempat, Tgl. Lahir : Rembang , 9 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Mess Otmil III – 19 Jl. Samratulangi
No. 17 Dok V Atas Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada waktu Terdakwa berdinis di Otmil III-19 Jayapura namun hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Kaotmil III-19 Jayapura selama 3 (tiga) hari dari tanggal 8 November 2013 sampai tanggal 11 November 2013 ke Makassar dalam rangka menghadiri acara pernikahan keponakannya.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya tanggal 12 November 2013 sudah apel pagi di Mako Otmil III-19 Jayapura, namun Terdakwa pada saat apel pagi tidak hadir tanpa keterangan yang sah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa langkah yang sudah ditempuh satuan Otmil-19 Jayapura atas kepergian Terdakwa dari kesatuan adalah melakukan pencarian dengan meminta bantuan Pomdam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Otmil III-19 Jayapura tidak dipersiapkan dalam tugas operasi dan Negara dalam keadaan damai.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan seperti senjata api maupun lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan bahkan sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah hadir pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Pom.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

1. Berupa barang : Nihil.
2. Berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 bulan Januari 2014 .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 bulan Januari 2014 tersebut merupakan bukti adanya pernyataan dari Kaotmil III-19 Jayapura selaku Ankom yang menyatakan bahwa Mayor Chk Syamsu Rijal, SH.,M.H. NRP 572090 sejak tanggal 12 Nopember 2013 sudah tidak ada di Kesatuan dan dinyatakan desersi, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan April 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk TA 1985 di Rindam VII/Wirabuana di Makassar lulus pada tahun 1985 dilantik dengan pangkat Serda NRP 572090, selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg dan lulus tahun 1997 dilantik dengan pangkat Letda dan mengalami kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Otmil III-19 Jayapura dengan pangkat Mayor Chk NRP 572090.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mendapat ijin dari Kaotmil III-19 Jayapura untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya mulai tanggal 8 November 2013 s.d 11 November 2013 dan seharusnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 Terdakwa sudah masuk dinas di kesatuan Otmil-19 Jayapura, namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa benar Kesatuan Otmil III-19 Jayapura telah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Jayapura dan Makasar, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2014 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-221/A-21/IV/2014/VII tanggal 10 April 2014) atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa pengal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Otmil III -19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota lain untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan Dilmil III-19 Jayapura, Kaotmil III-19 Jayapura telah melakukan pencarian dengan meminta bantuan ke Pomdam Cendrawasih, namun Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Mako otmil III-19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi NKRI sedang dalam keadaan damai dan kesatuan Otmil III-19 tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan seperti senjata api maupun lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan maupun dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan pidananya, Majelis sependapat namun mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidananya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana terurai dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke – 1 : " *Militer* "
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Sekppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Syamsu Rijal, SH,MH Mayor Chk NRP 572090 adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Otmil III-19 Jayapura.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan adanya Skeppera dari Ka Babinkum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Nomor Kep/35/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 adalah anggota TNI AD yang masih berdinis sampai dengan sekarang di Otmil III-19 Jayapura
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Otmil III-19 Jayapura maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " *Militer* " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
- e. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya
- f. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan dari sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah mendapat ijin dari Kaotmil III-19 Jayapura untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya mulai tanggal 8 November 2013 s d 11 November 2013 dan seharusnya pada hari selasa tanggal 12 November 2013 Terdakwa sudah masuk dinas di kesatuan Otmil-19 Jayapura, namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali.
- b. Bahwa benar Kesatuan Otmil III-19 Jayapura telah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Jayapura dan Makasar, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2014 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-221/A-21/IV/2014/VI tanggal 10 April 2014) atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- c. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Otmil III -19 Jayapura tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan maupun anggota lain untuk memberitahukan keberadaannya.

- d. Bahwa benar dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan Dilmil III-19 Jayapura, Kaotmil III-19 Jayapura telah melakukan pencarian dengan meminta bantuan ke Pomdam Cendrawasih, namun Terdakwa belum diketemukan.
- e. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui prosedur perijinan tidak masuk dinas namun Terdakwa mengabaikan prosedur tersebut dan atas kehendak sendiri Terdakwa telah tidak masuk tanpa ijin dari atasan yang berwenang sehingga Terdakwa mengetahui akibat dari tindakan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 6 Oktober 2014, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2014 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi di masa damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dan pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memncerminkan mental yang buruk yang menghindari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perwira menengah.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah berpangkat Mayor dengan Corp hukum seharusnya menjadi contoh dan suritauladan dalam hal mematuhi aturan hukum dan bukan sebaliknya melanggar aturan hukum yang dilakukan seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tidak masuk tanpa ijin dari pejabat yang berwenang hal ini dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya untuk itu terhadap Terdakwa harus diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 bulan Januari 2014 .

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 Jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU RIJAL, S.H.,M.H Mayor CHK NRP 572090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dimasa damai ”.
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berupa barang : Nihil.
 - b. Berupa surat : 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 bulan Januari 2014 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan E. Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi K. Samosir, S.H. Letkol Chk NRP 499920 serta Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota II

ttd

E.Trias Komara, S.H
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)